

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT  
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) PADANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**YUREIZA AZANI**  
**04 940 138**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2008**



**No. Reg: 44/PK II/II/2008**

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT  
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) PADANG)**

(Yureiza Azani, 04940138, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program  
Ekstensi, Jumlah 62 Halaman)

**ABSTRAK**

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian Kredit perbankan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien dan praktis. Hal tersebut tentu menguntungkan bagi perbankan, tapi menempatkan posisi nasabah menjadi lemah, karena dihadapkan pada dua pilihan yakni terima tanpa syarat atau tidak. Selain itu klausula baku yang berkembang sering merugikan nasabah.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi pengaturan mengenai pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas lebih lanjut terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara (KPR BTN), bagaimana klausula baku dalam perjanjian KPR BTN jika dikaitkan dengan UUPK, serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pemberian KPR oleh BTN. Untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu bentuk pendekatan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dilapangan, dimana data yang telah diolah dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Bank Tabungan Negara melakukan beberapa penyesuaian klausula baku dalam perjanjian kreditnya, namun terdapat klausula baku yang penafsirannya dapat dikatakan masih memenuhi unsur-unsur yang dilarang UUPK. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dalam pemberian kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Tabungan Negara berdasarkan pada Undang-undang perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia yakni, PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor : 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan agar pemerintah perlu mempertimbangkan kembali ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) g UUPK dan kepada pelaku usaha lebih menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Serta perlunya suatu peraturan yang berkaitan dengan perkreditan Perbankan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam dunia hukum dan perekonomian, menyebabkan terjadinya berbagai bentuk hubungan dalam masyarakat. Hubungan tersebut dapat melahirkan suatu perjanjian dimana perjanjian ini di buat oleh kedua belah pihak yang berlaku sebagai undang-undang dan mengikat keduanya.

Dewasa ini dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi timbul gejala-gejala adanya kecenderungan perjanjian yang mana syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak artinya sebelum perjanjian disepakati telah ditetapkan atau ditentukan syarat-syaratnya.

Dari segi praktisnya perjanjian semacam ini sangat menguntungkan sebab tidak setiap pihak peserta perjanjian memiliki keterampilan dan pengetahuan yuridis yang kadang-kadang keadaan ini akan menghambat terciptanya perjanjian. Perjanjian yang lebih dahulu diawali dengan penetapan syarat-syarat secara sepihak dalam pertumbuhannya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga oleh organisasi-organisasi dan perusahaan penting diciptakan suatu syarat-syarat yang telah dibakukan, yang kemudian lazim dikenal dengan istilah Perjanjian baku.

Jumlah Perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang perbankan dan non bank, maupun lainnya, selalu menyiapkan

standart baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum.

Hakekatnya perjanjian baku yang di dalamnya terdapat klausula baku tidak dilarang, namun yang menjadi permasalahan adalah, manakala klausula baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum, akan merusak rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam praktek perjanjian di bidang perbankan atau lebih dikenal dengan perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian baku yang telah disusun dalam suatu format tertentu. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pada dasarnya memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dan biasanya pihak kreditur akan menggunakan klausula baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam penggunaan klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak sebebaskan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.<sup>1</sup> Keadaan tersebut diatas menyebabkan posisi antar kedua belah pihak menjadi tidak seimbang, dimana posisi nasabah debitur lebih lemah daripada posisi pihak bank, karena daya tawar pihak bank lebih kuat daripada nasabah debitur. Pihak bank dengan leluasa dapat menentukan syarat-

---

<sup>1</sup> Alinadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.19.

syarat dalam perjanjian kredit yang kemudian diserahkan kepada calon nasabah debitur dengan pilihan *take-it or leave-it*, dengan demikian calon nasabah debitur tidak diberi pilihan lain karena hampir semua bank sebagai kreditur mencantumkan klausula baku dalam setiap perjanjian kredit yang mereka berikan.

Perkembangan klausula baku yang pada dasarnya sering merugikan masyarakat merupakan salah satu diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi klausula baku adalah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 UUPK yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila:
  - a Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
  - b Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen.
  - c Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
  - d Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  - e Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
  - f Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
  - g Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
  - h Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Klausula baku dalam perjanjian kredit pemilikan rumah pada Bank Tabungan Negara jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 berlaku bagi perbankan sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam hal ini pihak BTN sebagai pelaku usaha telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) g, mengenai larangan tunduknya konsumen terhadap ketentuan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan. Hanya saja ketentuan tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan perbankan pada umumnya, BTN khususnya, mengingat untuk melakukan usahanya pihak BTN sebagai pelaku usaha sangat tergantung kepada suku bunga sebagai penunjang usahanya, tetapi untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan suku bunga ini, BTN telah memuat klausula yang menyatakan bahwa perubahan akan suku bunga diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah melalui pemberitahuan secara tertulis atau media lainnya, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Kemudian Pasal 10 Perjanjian kredit BTN

- pada ayat (7) dapat dikatakan memenuhi unsur dalam pasal 18 ayat (1) c dan Pasal 18 ayat (2) UUPK.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah oleh bank BTN sebagai pelaku usaha, yaitu:
    - a. Memberikan segala informasi secara benar, jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan pemberian KPR, sesuai dengan yang diatur dalam dalam, pasal 29 ayat (4) dan (5) Undang-undang Perbankan, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9 UUPK, selain itu juga berpatokan kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/6/PBI/2005 dengan Surat Edarannya Nomor: 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi nasabah, yang pada dasarnya perluasan dari kedua Undang-undang diatas.
    - b. Memberi kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pembayaran, dimana dapat dilakukan diseluruh kantor cabang Bank Tabungan Negara, atau melalui bank-bank lain dan pihak ketiga yang ditentukan oleh Bank Tabungan Negara.
    - c. Meyelesaikan permasalahan yang terjadi antara bank dan nasabah dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/7/PBI/2005, dengan Surat Edaran Nomor: 7/24/DPNP Tentang Penyelesaian pengaduan nasabah. Bank Tabungan Negara dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah melakukan pendekatan persuasif serta dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Alumni Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_ *Perjanjian baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*.  
Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.1996.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- A.Z Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Diedit Media, 2001.
- Bank Indonesia. *Himpunan Ketentuan Perlindungan Nasabah*.2006.
- Djuhaendah Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep[si penerpan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya bakti, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan penjelasan*.Bandung: Alumni,1983.
- Munir Fuadi. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis) Buku kedua*. Bandung: PT Citra Adhitya Sakti, 2003,
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa, 2005.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2006.
- Sudaryatmo. *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- W.J.S Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.2006.